



**PUTUSAN**

**Nomor 35/PID.SUS/2023/PT GTO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DIMI HARYANTO UMBOH Alias TOLE**;  
Tempat Lahir : Motoling;  
Umur/Tanggal lahir : 31Tahun/25 Juni 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Raden Saleh Kelurahan Besusu  
BaratKecamatan Palu Timur Kota Palu;  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Desember 2022sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 1 dari 14 Hal Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT GTO



6. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
8. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
9. Perpanjangan Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Djufri Buna, S.H, M.H dan Alfian Mahmud, S.H, M.H, Advokat/Penasihat Hukum, yang berkantor di Pusat Bantuan Hukum Advis Masyarakat di Jalan Simon P.Haji Lipaeto, Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Februari 2023 Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Lbo;

Terdakwadiajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa DIMI HARYANTO UMBOH Alias TOLE pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 Jam 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2022 di Jalan Ahmad Wahab Desa Pantungo Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto,

***tanpa hak kata melawan hukum telahtanpapakataumelawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis shabu*** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 Jam 15.30 Wita Terdakwa bertempat di Jalan Ahmad Wahab Desa Pantungo Kec.

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 2 dari 14 Hal Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT GTO



TelagaBiruKab. Gorontalo Tim Ditresnarkoba yang  
sebelumnyatelahmenerima informasidarimasyarakatmemberhentikan mobil  
Daihatsu Xenia DB 1147 MQ yang dikendaraioleh Terdakwa  
DIMIHARYANTO UMBOH Alias TOLE.  
Setelahdilakukanpengegedahanolehpetugas yang  
disaksikanoleh aparatDesa, petugasmenemukan 1 (satu) sachet plastic  
berisibutiranNarkotikajenisShabu yang tersimpan di  
dalamdasbortepatnyadibawah stir mobiltersebut yang  
diakuiTerdakwaadalahmiliknya yang Terdakwabeliseharga Rp.400.000,-  
(empatatusribu rupiah darisd. FANDI di penginapanPelangi di  
DesaKodalKab. Morowali Prov. Sulawesi tengah yang  
rencananyaakanTerdakwakonsumsisendiri;

- Bahwasetelahdilakukanlagipemeriksaanpetugaskembalimenemukan 1  
(satu) sachet plastic berisibutiranNarkotikajenisShabu yang  
tersimpandidalamsarungjokbelangkursipertamasebelahkanan yang  
diakuiTerdakwaadalahmiliksaksi GLAYAN SYAHPUTRA LATIEF Alias  
PUTRAYang merupakanpenumpangTerdakwa yang sudahturun di  
pertigaanPentadio yang sebelumnyadudukdikursitengah,  
dimanasaatTerdakwamembeli 1 (satu) sachet plastic  
berisibutiranNarkotikajenisShabudarisdr. FANDI di penginapan  
denganharga Rp.400.000,- (empatatusribu rupiah) saksi GLAYAN  
SYAHPUTRA LATIEF Alias PUTRAjugamembeli 1 (satu) sachet plastic  
berisibutiranNarkotikajenisShabudenganharga Rp.200.000,-  
(duaratusribu rupiah);
- BahwaSelanjutnyaTerdakwalangsungmenghubungsaksi GLAYAN  
SYAHPUTRA lewatteleponlulusaksi GLAYAN SYAHPUTRA LATIEF  
Alias PUTRA mengakuibahwa 1 (satu) sachet plastic  
berisibutiranNarkotikajenisShabu adalahbenarmiliknyayang ketinggalan  
di sakumobilTerdakwa, sehinggasekirapukul 16.00

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 3 dari 14 Hal Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WitattimDitresnarkobaPoldaGorontalobersama-

samadenganTerdakwasegeramenujurumahsaksi GLAYAN SYAHPUTRA LATIEF Alias PUTRA yang terletak di DesaPentadio Barat Kec. PentadioKab. Gorontalo dan melakukan penangkapan terhadap saksi GLAYAN SYAHPUTRA LATIEF Alias PUTRA, selanjutnyaTerdakwadansaksi GLAYAN SYAHPUTRA LATIEF Alias PUTRA berikut barang buktinya 2 (dua) sachet plastic bening berisibutiran Narkotika jenis shabu dibawa oleh petugas ke Polda Gorontalo untuk di proses lebih lanjut;

- BahwaTerdakwatidakmemilikiizin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menyimpan Narkotika jenis shabu;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Balai Pom di Gorontalo Nomor : SP/PK-3/POL/22.111.11.16.05.0068.K/03/10.22, tanggal 04 Oktober 2022 telah melakukan pengujian 1 (satu) sachet plastic berisibutiran Kristal diduganarkotika jenis shabu;

Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin (Shabu)	Positif Metamfetamin (shabu)	N/A	Reaksi warna, KLT, Spektrofotometri	MA PPMN 02/OB/07

Barang Bukti dari Kepolisian	Penimbangan Berat Bersih	Sampel untuk Pengujian
Berat wadah + zat = 292,85 mg	Berat wadah + zat = 292,85 mg Berat wadah = 226,93 mg Berat zat = 65,92g	Wadah + Zat = 163,86 mg Berat wadah = 113,56 mg

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal 4 dari 14 Hal Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT GTO



		Berat zat = 50,30 mg
--	--	----------------------

- Balai Pom di Gorontalo telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :
- Catatan : Berat bersih sampel kepolisian = 0,06592 gram, Berat sampel untuk pengujian = 0,0503

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa DIMI HARYANTO UMBOH Alias TOLE pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 Jam 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2022 di Jalan Ahmad Wahab Desa Pantungo Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto, **setiappenyalahgunaan Narkotik golongan I bagidirisendiri**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 Jam 15.30 Wita Terdakwa bertempat di jalan Ahmad Wahab Desa Pantungo Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo Tim Ditresnarkoba yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat memberhentikan mobil Daihatsu Xenia DB 1147 MQ yang dikendarai oleh Terdakwa DIMI HARYANTO UMBOH Alias TOLE. Setelah dilakukan penggeledahan oleh petugas yang disaksikan oleh aparat Desa, petugas menemukan 1 (satu) sachet plastik berisi butiran Narkotika jenis Shabu yang tersimpan di dalam dasbor tempatnya dibawah stir mobil tersebut yang diakui Terdakwa adalah miliknya yang Terdakwa beli seharga Rp.400.000,-

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal 5 dari 14 Hal Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT GTO



(empat ratus ribu rupiah) dari sdr. FANDI di penginapan Pelangi di Desa Kodak Kab. Morowali Prov. Sulawesi tengah yang rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan petugaskembali menemukan 1 (satu) sachet plastic berisibutiran Narkotika jenis Shabu yang tersimpan di dalam sarung jok belakang kursi pertama sebelah kanan yang diakui Terdakwa adalah milik saksi GLAYAN SYAHPUTRA LATIEF Alias PUTRA yang merupakan penumpang Terdakwa yang sudah turun di pertigaan Pentadio yang sebelumnya duduk di kursi tengah, dimana saat Terdakwa membeli 1 (satu) sachet plastic berisibutiran Narkotika jenis Shabu dari sdr. FANDI di penginapan dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) saksi GLAYAN SYAHPUTRA LATIEF Alias PUTRA juga membeli 1 (satu) sachet plastic berisibutiran Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dihubungi oleh Terdakwa lewat telepon saksi GLAYAN SYAHPUTRA LATIEF Alias PUTRA mengaku bahwa 1 (satu) sachet plastic berisibutiran Narkotika jenis Shabu adalah benarmiliknya yang ketinggalan di sakumobil Terdakwa, sehingga sekira pukul 16.00 Witatim Ditresnarkoba Polda Gorontalo bersama-sama dengan Terdakwa segera menuju rumah saksi GLAYAN SYAHPUTRA LATIEF Alias PUTRA yang terletak di Desa Pentadio Barat Kec. Pentadio Kab. Gorontalo dan melakukan tangkaptangan terhadap saksi GLAYAN SYAHPUTRA LATIEF Alias PUTRA, selanjutnya Terdakwa dan saksi GLAYAN SYAHPUTRA LATIEF Alias PUTRA berikut barang buktinya 2 (dua) sachet plastic bening berisibutiran Narkotika jenis shabu dibawa oleh petugas ke Polda Gorontalo untuk di proses lebih lanjut;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Balai Pom di Gorontalo Nomor :

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 6 dari 14 Hal Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT GTO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP/PK-3/POL/22.111.11.16.05.0068.K/03/10.22, tanggal 04 Oktober 2022  
telah melakukan pengujian 1 (satu) sachet  
plastic berisibutiran Kristal diduga narkotika jenis sabu;

Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin (Shabu)	Positif Metamfetamin (shabu)	N/A	Reaksi warna, KLT, Spektrofotometri	MA PPOMN 02/OB/07

- Balai Pom di Gorontalo telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa

Barang Bukti dari Kepolisian	Penimbangan Berat Bersih	Sampel untuk Pengujian
Berat wadah + zat = 292,85 mg	Berat wadah + zat = 292,85 mg Berat wadah = 226,93 mg Berat zat = 65,92g	Wadah + Zat = 163,86 mg Berat wadah = 113,56 mg Berat zat = 50,30 mg

- Catatan : Berat bersih sampel kepolisian = 0,06592 gram, Berat sampel untuk pengujian = 0,0503
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa untuk dikonsumsi dan digunakan sendiri dengan cara membuat alat hisap bong, pipet kaca sehingga memberikan efek meningkatkan stamina Terdakwa agar tidak mengantuk di jalan pada saat mengendarai mobil.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R/28/X/2022/DOKPOL tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASEP METRIKA selaku Dokter Pemeriksa pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Gorontalo, menerangkan pemeriksaan urine Terdakwa DIMI HARYANTO UMBOH alias TOLE Positif Amphetamin dan Methamphetamin dengan kesimpulan ditemukan adanya tanda-tanda pemakaian narkotika.

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal 7 dari 14 Hal Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT GTO



- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu No. : R/26/X/KA/TAT/2022/BNNP tanggal 06 Oktober 2022 dengan hasil asesmen dari tim medis berpendapat bahwa terdakwa atas nama DIMI HARYANTO UMBOH alias TOLE dikategorikan Pengguna Narkotika tipe B yakni pengguna narkotika teratur pakai dengan tingkat adiksi sedang dengan rekomendasi perlu dilakukan Program Rehabilitasi Rawat Jalan selama 3 (tiga) bulan sebanyak 12 (dua belas) kali pertemuan di IPWL UMMU SYAIDAH Gorontalo.
- Bahwa Terdakwa saat mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atau Departemen Kesehatan RI;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 35/PID.SUS/2023/PT GTO tanggal 8 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/PID.SUS/2023/PT GTO tanggal 8 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo No.Reg. Perk: PDM-12/LIMBO/01/2023 tanggal 28 Maret 2023 sebagai berikut:

**M E N U N T U T**

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **DIMI HARYANTO UMBOH Alias TOLE** telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Narkotika**"

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 8 dari 14 Hal Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT GTO





sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **DIMI HARYANTO UMBOH Alias TOLE selama 3 (tiga) Tahun** dengan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) saset plastic kiv yang berisi butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat zat 0,2928 gram.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit Mobil Minibus Daihatsu Tipe F6OIRV-GMDFJJ MB, Warna Silver metalik, nomor rangka MHKVIBA2JBKII5499, Nomor mesin DJ35210 dengan Nomor Polisi DB 1147MQ;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Minibus Daihatsu Tipe F6OIRV-GMDFJJ MB, Warna Silver metalik, nomor rangka MHKVIBA2JBKII5499, Nomor mesin DJ35210 dengan Nomor Polisi DB 1147 MQ atas nama Sdr. Jeffy Kalalo.

**Dirampas untuk Negara.**

4. Menyatakan agar Terdakwa **DIMI HARYANTO UMBOH Alias TOLE** tetap di tahan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Lbotanggal 11 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa DIMI HARYANTO UMBOH alias TOLE tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 9 dari 14 Hal Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT GTO



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa tersebut diatas menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial selama 6 (enam) bulan di IPWL Ummu Syaida Gorontalo yang diperhitungkan dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) saset plastik kiv yang berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat zat 0,2928 gram;

**Dirampas untuk dimusnakan;**

- 1 (satu) unit Mobil Minibus Daihatsu Tipe F601RV-GMDFJJMB, warna silver metalik nomor rangka MHKV1BA2JBK115499, Nomor mesin DJ35210 dengan Nomor Polisi DB 1147 MQ;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Mini Bus Daihatsu Tipe F601RV-GMDFJJ MB, warna silver metalik, Nomor rangka MHKV1BA2JBK115499, Nomor mesin DJ35210 dengan Nomor Polisi DB 1147 MQ atas nama Sdr. Jefry Kalalo;

**Dikembalikan kepada Terdakwa Dimi Haryanto Umboh alias Tole;**

7. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkarasejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding oleh Penuntut Umum  
Nomor 24/Akta Pid/2023/PN  
Lboyang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 17 April 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Lbo tanggal 11 April 2023;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 10 dari 14 Hal Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti

Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Limboto masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 18 April 2023;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 21/Pid.Sus/2023/PNLbo tanggal 11 April 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 Jam 15.30 Wita Terdakwa bertempat di jalan Ahmad Wahab Desa Pantungo Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo Tim Ditresnarkoba yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat memberhentikan mobil Daihatsu Xenia DB 1147 MQ yang dikendarai oleh Terdakwa DIMIHARYANTO UMBOH Alias TOLE;
- Setelah dilakukan pengecekan oleh petugas yang disaksikan oleh aparat Desa, petugas menemukan 1 (satu) sachet plastic berisi butiran Narkotika jenis Shabu yang tersimpan di dalam dasbor tepat di bawah stir mobil tersebut yang diakui Terdakwa adalah miliknya yang Terdakwa beli seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari sdr. FANDI di penginapan Pelangi di

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 11 dari 14 Hal Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DesaKodalKab. Morowali Prov. Sulawesi tengah yang rencananyaakan  
Terdakwakonsumsisendiri;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Balai Pom di Gorontalo Nomor :  
SP/PK-3/POL/22.111.11.16.05.0068.K/03/10.22, tanggal 04 Oktober  
2022 telah melakukan pengujian 1 (satu) sachet  
plastic berisi butiran Kristal diduganarkotikajenis shabu;

Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
Identifikasi Met amfetamin (Shabu)	Positif Metamf etamin (shabu)	N/A	Reaksi warna, KLT, Spektrofotometri	MA PPOMN 02/OB/07

- Balai Pom di Gorontalo telah melakukan penimbangan terhadap barang  
bukti berupa

Barang Bukti dari Kepolisian	Penimbangan Berat Bersih	Sampel Pengujian	untuk
Berat wadah + zat = 292, 85 mg	Berat wadah + zat = 292,85 mg Berat wadah = 226,93 mg Berat zat = 65,92g	Wadah + Zat = 163,86 mg Berat wadah = 113,56 mg Berat zat = 50,30 mg	

- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa untuk  
dikonsumsi dan digunakan sendiri dengan cara membuat alat hisap  
bong, pipet kaca sehingga memberikan efek meningkatkan stamina  
Terdakwa agar tidak mengantuk di jalan pada saat mengendarai mobil.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor :  
R/28/X/2022/DOKPOL tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat dan  
ditandatangani oleh dr. ASEP METRIKA selaku Dokter Pemeriksa pada  
Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Gorontalo, menerangkan  
pemeriksaan urine Terdakwa DIMI HARYANTO UMBOH alias TOLE

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal 12 dari 14 Hal Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT GTO



Positif Amphetamin dan Methamphetamin dengan kesimpulan ditemukan adanya tanda-tanda pemakaian narkoba;

- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu No. : R/26/X/KA/TAT/2022/BNNP tanggal 06 Oktober 2022 dengan hasil asesmen dari tim medis berpendapat bahwa terdakwa atas nama DIMI HARYANTO UMBOH alias TOLE dikategorikan Pengguna Narkoba tipe B yakni pengguna narkoba teratur pakai dengan tingkat adiksi sedang dengan rekomendasi perlu dilakukan Program Rehabilitasi Rawat Jalan selama 3 (tiga) bulan sebanyak 12 (dua belas) kali pertemuan di IPWL UMMU SYAIDAH Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa saat mengonsumsi Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atau Departemen Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menyimpulkan perbuatan Terdakwa telah memenuhi perumusan delik sehingga dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan juga telah dengan tepat mempertimbangkan hukuman yang tepat dan adil yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaputusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Lbo tanggal 11 April 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka di bebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 13 dari 14 Hal Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Lbo tanggal 11 April 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, oleh Verra Lynda Lihawa, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H dan Wendra Rais, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, oleh Verra Lynda Lihawa, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H dan Agung Purbantoro, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta Tenny Pantow Tambariki, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H.

Verra Lynda Lihawa, S.H., M.H

ttd.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Tenny Pantow Tambariki, S.H.

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 14 dari 14 Hal Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT GTO





Salinan Putusan Yang Sah Sesuai Aslinya  
PLH. Panitera Pengadilan Tinggi Gorontalo,

**TENNY P.TAMBARIKI, SH**  
NIP. 197407271994032001

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 15 dari 14 Hal Putusan Nomor 35/PID.SUS/2023/PT GTO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)